

PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GAJAYANA
MALANG
2022**

KATAPENGANTAR


Lulus dengan baik dan tepat waktu merupakan salah satu parameter keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi dini dan pemecahan dari setiap persoalan yang muncul dan menjadi penghambat studi pada diri mahasiswa menjadi salah satu faktor keberhasilan. Program bimbingan akademik dapat membangun komunikasi yang efektif dan terbuka antara mahasiswa dan dosen, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

Buku panduan bimbingan akademik ini merupakan panduan teknis dalam pelaksanaan bimbingan terhadap mahasiswa sehingga proses bimbingan dapat berjalan dengan baik. Buku Panduan Pembimbingan Akademik ini memuat tentang proses pembimbingan akademik, tujuan, manfaat waktu pembimbingan akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam perwalian, serta semua pihak yang terkait dalam proses pembimbingan akademik

Terimakasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku panduan ini. Diharapkan dengan panduan bimbingan akademik ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan akademik yang optimal kepada mahasiswa.

Malang, Agustus 2022

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ernani Hadiyati, SE., MS

1 VISI MISI PROGRAM PASCASARJANA

1.1 Visi Misi Tujuan Program Pascasarjana

1.1.1 Visi Program Pascasarjana

Menjadi pusat pembelajaran Bisnis unggulan berbasis riset berdaya saing internasional tahun 2036

1.1.2 Misi Program Pascasarjana

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang bisnis berbasis riset untuk menghasilkan lulusan berkompeten dan berdaya saing internasional.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PkM) bidang bisnis yang berdaya guna bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nasional dan internasional.
3. Mengelola Pascasarjana berbasis prinsip tata kelola yang baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi bisnis berbasis riset dan berdaya saing internasional
2. Menghasilkan penelitian yang berdayaguna bagi pengembangan ilmu bidang manajemen dan akuntansi yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
4. Mencapai akreditasi terbaik untuk tiga program studi Pascasarjana

2 DEFINISI ISTILAH

Dalam Pedoman Pembimbingan Akademik Program Pascasarjana Universitas Gajayana didefinisikan beberapa istilah sebagai berikut :

- a. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Program Pascasarjana.
- b. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada Program Pascasarjana yang khusus diangkat dengan tugas utama menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. **Dosen wali** adalah dosen tetap yang diberi tugas untuk memberikan pertimbangan petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah atau rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi / tugas akhir serta mengatasi masalah akademik.
- d. **Sistem Kredit Semester (SKS)**, adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- e. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- f. **Satuan Kredit Semester**, selanjutnya disebut sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 50 menit kegiatan terstruktur dan 50 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 200 menit kerja lapangan.
- g. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dihitung berdasarkan penjumlahan sks dan mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing – masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester tertentu.
- h. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada waktu semester tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah sks semua mata kuliah yang diambil untuk dikalikan dengan nilai bobot masing – masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil.
- i. **Rencana studi** adalah susunan rencana studi dalam satu semester yang berisi

daftar matakuliah yang akan ditempuh.

- j.** *Kartu Rencana Studi (KRS)* adalah dokumen/lembar yang berisi rencana studi mahasiswa.
- k.** *Kartu Hasil Studi (KHS)* adalah kartu yang memuat nilai nilai mata kuliah beserta indeks prestasi pada semester berjalan.

3. TUGAS DOSEN WALI

- a. Memberikan bimbingan, arahan dan nasehat pada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama studi, membantu mahasiswa dalam penyusunan rencana studi
- b. Membuat dan mengisi kartu evaluasi individual mahasiswa perwaliannya.
- c. Membantu mengatasi masalah-masalah studi yang dialami mahasiswa
- d. Menuliskan rekomendasi dan memberikan paraf setiap selesai melakukan pembimbingan pada kartu bimbingan perwalian yang telah disediakan untuk setiap mahasiswa
- e. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses Evaluasi Studi untuk pembinaan akademik selanjutnya
- f. Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara periodik selama masa studi mahasiswa, minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu bimbingan akademik

4. WAKTU BIMBINGAN

4.1 Pada awal semester

Sebelum mahasiswa melakukan KRS secara Online, dosen wali berkewajiban untuk:

- a. Memberikan bimbingan perencanaan studi dan strategi belajar dalam satu semester.
- b. Memastikan semua mahasiswa bimbingan sudah melaksanakan KRS on line.
- c. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik.
- d. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perkuliahan pada semester yang akan datang
- e. Memberikan penguatan untuk internalisasi terhadap visi, misi dan kompetensi lulusan program Pascasarjana Universitas Gajayana Malang

4.2 Sebelum pelaksanaan Ujian Tengah semester

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa bimbingan.
- b. Diskusi dengan mahasiswa untuk pemecahan masalah.
- c. Mengingatkan mahasiswa untuk kewajiban administrasi keuangan dan akademik, kehadiran dan pengumpulan tugas-tugas dari dosen.
- d. Memberikan motivasi untuk dapat mempersiapkan ujian tengah semester dengan baik.
- e. Mengingatkan mahasiswa untuk dapat memahami dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib ujian.

4.3 Sebelum Ujian Akhir Semester

- a. Mengingatkan kehadiran mahasiswa dan atau memenuhi ketentuan yang berlaku di Program Studi manakala kehadiran tidak terpenuhi.

4.4 Insidental dan atau sewaktu-waktu

Pertemuan antara dosen wali dan mahasiswa dapat dilakukan pada waktu-waktu lain, sesuai dengan kebutuhannya. Komunikasi dapat dilakukan baik melalui *Whatsapp*, *E-mail*, atau media komunikasi lain, dalam rangka mendorong prestasi akademik.

5. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

5.1 Hak Mahasiswa

- a. Mendapat bimbingan dan pengarahan tentang sistem pendidikan di Program Pascasarjana
- b. Mendapat bimbingan dalam pengisian Kartu Rencana Studi
- c. Mendapat bimbingan bila mempunyai indeks prestasi (IP) rendah dan atau persoalan yang mengganggu proses belajar
- d. Mendapat bimbingan , motivasi dan arahan dalam pengembangan kreativitas mahasiswa
- e. Memperoleh kesempatan dan waktu untuk bimbingan
- f. Mendapatkan hasil studi semester dan kumulatif

5.2 Kewajiban Mahasiswa

- a. Menuliskan, permasalahannya dan manfaat pada kartu konsultasi
- b. Mahasiswa menemui/berkonsultasi dengan dosen wali minimal 3 kali dalam satu semester pada saat: Sebelum KRS online, Sebelum mengikuti UTS, Sebelum mengikuti UAS.
- c. Konsultasi dengan dosen wali secara tatap muka di kampus menggunakan jalur yang disepakati bersama dosen wali
- d. Mahasiswa wajib memberikan data pribadi dan orang tua dengan benar.